

**JASA GESEK TUNAI PADA FITUR SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

SULFANA 'AININDIA PUTRI

19103080032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Shopee PayLater merupakan fitur yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di marketplace Shopee. Kemudahan yang diberikan kepada pengguna Shopee PayLater untuk melakukan pembelian barang dengan sistem menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelahnya dengan tempo satu bulan dan dapat dicicil setiap bulannya. Pada praktiknya, banyak sekali penyalahgunaan Shopee PayLater di masyarakat. Tindakan penyalahgunaan dari fungsi Shopee PayLater yang seharusnya menjadi metode pembayaran secara kredit, namun malah digunakan untuk penarikan uang tunai. Hal tersebut mengakibatkan munculnya jasa gesek tunai (*gestun*) yang merupakan suatu kegiatan untuk mencairkan limit kredit Shopee Paylater dengan cara menghubungi pihak *merchant* yang membuka jasa pencairan limit kredit pada marketplace Shopee. Proses pencairan limit kredit dilakukan dengan merekayasa barang yang harganya telah disetting sesuai dengan nominal yang akan dicairkan oleh konsumen. Sehingga penyusun perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik jasa gesek tunai pada fitur Shopee PayLater dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi gesek tunai Shopee PayLater.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori akad dan jual beli untuk menganalisis kesesuaian teori dengan realita yang terjadi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jasa gesek tunai Shopee PayLater terdapat praktik jual beli rekayasa dengan cara pihak *merchant* memberikan *link* khusus bagi konsumen untuk melakukan *fake order*. Setelah itu pihak *merchant* mengirimkan barang tersebut dan konsumen otomatis membayar dengan metode Shopee PayLater. Pihak *merchant* menjalankan bisnis tersebut bertujuan untuk menyewakan modal pada konsumen sehingga dikenakan biaya admin menggunakan pemotongan dari jumlah gesek tunai yang dicairkan. Berdasarkan penelitian di lapangan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan sub kajian fikih muamalah mengenai *ahkāmul 'uqūd* menunjukkan terjadinya akad *ijārah* yang telah terpenuhi syarat rukunnya. Akan tetapi, pada transaksi jual beli belum terpenuhi syarat rukunnya karena objek yang dijualbelikan hanya sebuah rekayasa (*najasy*). Terkait dengan transaksi jasa pembelian dan pembayaran terdapat unsur *garar* karena pelaku *gestun* melakukan kerja sama untuk mengelabui sistem Shopee sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau *fāsid*. Kegiatan tersebut dianggap ilegal karena para pelaku *gestun* melakukan transaksi tanpa mendapat persetujuan dari pihak Shopee selaku marketplace yang dimanfaatkan sebagai perantara untuk melakukan *gestun*. Sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dan asas akad pada Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Gesek Tunai, Jual beli, Akad *Ijārah*, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Shopee PayLater is a feature used as a payment strategy when shopping on the Shopee marketplace. The convenience provided to Shopee PayLater users to make purchases of goods with a system of receiving goods first and making payments afterwards with a maturity of one month and can be paid in installments every month. In practice, there is a lot of misuse of Shopee PayLater in the community. Act of abuse of the Shopee PayLater function which should be a credit payment method, but is instead used for cash withdrawals. This resulted in the emergence of a cash swipe service (*gestun*), which is an activity to withdraw the Shopee Paylater credit limit by contacting the merchant who opened the credit limit withdrawal service on the Shopee marketplace. The process of disbursing credit limits is carried out by manipulating goods whose prices have been set according to the nominal to be disbursed by consumers. So that the authors need to conduct research related to the practice of cash swipe services on the Shopee PayLater feature and what is the perspective of Sharia Economic Law on Shopee PayLater cash swipe transactions.

This study uses field research with an empirical approach. While the data analysis method used is a qualitative description. In the data collection method, the authors use the method of observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of contracts and buying and selling to analyze the suitability of the theory with the reality that occurs according to the perspective of Islamic Economic Law.

The results of the study show that in the Shopee PayLater cash swipe service there is a practice of engineering buying and selling by means of which merchants provide special links for consumers to place fake orders. After that the merchant sends the item and the consumer automatically pays using the Shopee PayLater method. The merchant running the business aims to rent out capital to consumers so that an admin fee is charged using deductions from the amount of cash swipe disbursed. Based on research in the field using the perspective of Sharia Economic Law with the *fiqh muamalah* sub-study regarding *ahkāmul 'uqūd* shows the occurrence of an *ijarah* contract that has fulfilled the pillar requirements. However, the buying and selling transactions have not fulfilled the pillar requirements because the object being traded is only an engineering (*najasy*). Regarding buying and payment service transactions, there is an element of *garar* because the *gestun* actors cooperate to trick the Shopee system so that the buying and selling becomes damaged or *fāsid*. This activity is considered illegal because the *gestun* perpetrators make transactions without obtaining approval from Shopee as the marketplace that is used as an intermediary to perform *gestun*. So that there is a discrepancy with the principles and principles of the contract in Islamic Economic Law.

Key Words: *Swipe cash, buying and selling, Ijārah contracts, Islamic economic law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulfana 'Ainindia Putri
NIM : 19103080032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "JASA GESEK TUNAI PADA FITUR SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2023 M
02 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,




Sulfana 'Ainindia Putri
NIM: 19103080032



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sulfana 'Ainindia Putri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulfana 'Ainindia Putri
NIM : 19103080032
Judul : "Jasa Gesek Tunai pada Fitur Shopee PayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2023 M
02 Muharram 1445 H

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-890/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : JASA GESEK TUNAI PADA FITUR SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULFANA 'AININDIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080032
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64e038448b187



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d1da576f7b4



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64de01a95ae37



Yogyakarta, 03 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e4217399231

MOTTO HIDUP

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan
biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk *Allah Swt., Rasulullah saw.*

Diriku, Kedua Orang Tua, Keluarga dan Teman-teman



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terdapat dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah, maka ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذکر	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يذهب	Ḍammah	Ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلي	Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنس	Ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī karīm
4	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>
-----------	---------	-----------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
لشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila
fihi-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya yang luar biasa, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Jasa Gesek Tunai pada Fitur Shopee PayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun Skripsi menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun disini peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penyusun terima selama dalam prosesnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Markus, S. H., M. HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan memberikan arahan kepada mahasiswanya.
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu khususnya dalam kelancaran administrasi selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang telah merawat, mendidik dan mencintai saya dengan penuh kasih serta memberikan support penuh setiap proses yang saya lewati sampai akhir nanti. Terimakasih atas doa dan

dukungan yang tak henti-hentinya tercurahkan untuk saya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Swt, selalu diberikan kemudahan dalam segala kebaikan, semoga yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Swt, berkah dan manfaat, Al-Fatihah.

9. Kedua Adik saya yang luar biasa Muzaky 'Awanul Mujarodin dan Annisa Yolanda Faiza, yang selalu perhatian dan menjadi penenang peneliti. Semoga harapan dan yang dicita-citakan dimudahkan untuk tergapai.
10. Segenap keluarga yang memberikan dukungan mau pun doa kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan.
11. Para informan penelitian yang sudah berkenan menjadi sumber data penelitian peneliti sehingga sangat membantu dalam penyusunan skripsi.
12. KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) UIN Sunan Kalijaga yang didalamnya terdapat orang-orang hebat yang sering kebersamai, memberi wejangan kehidupan yang sangat berarti untuk kesehatan mental ditengah banyaknya kekhawatiran akan kehidupan di masa depan.
13. Faiq Mustofa, Jihan Asilah dan Akrim Choirul Umah, yang menjadi tempat saya berkeluh kesah serta kebersamai saya khususnya dalam melakukan penelitian skripsi ini. Terimakasih atas keikhlasan waktu dan pikiran yang selalu menjadi penenang di setiap permasalahan dalam hidup. Semoga setiap target dalam hidup kalian tercapai satu demi satu serta tidak bosan dengan celotehan-celotehan di setiap malam menjelang pagi dan semoga hubungan pertemanan ini langgeng sampai akhir.

14. Teman seperjuangan di kampus khususnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, mbak Ulfah, Mira, Rosa, Humairoh, Aridha, Ikma, Uswatun, Nadia, Farah, dan Honi yang telah membantu di setiap tugas-tugas perkuliahan serta mengisi hari-hari di kampus dengan semangat ambisi teman-teman, semoga apa yang menjadi doa dan impian teman-teman dapat tersemogakan.
15. Teman seperantauan yang selalu kebersamai ketika di Yogyakarta, mbak Rizqa, Ni'ma, dan Nikmatul. Terimakasih atas bantuan-bantuan yang teman-teman berikan, semoga selalu dimudahkan dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
16. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 20 Juli 2023



Sulfana 'Ainindia Putri
NIM. 19103080032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO HIDUP.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR DIAGRAM.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN IJĀRAH	18
A. Konsep Umum Tentang Akad dalam Islam	18
B. Teori Jual Beli	30
C. Akad <i>Ijārah</i> (Upah Mengupah).....	40
BAB III PRAKTIK JASA GESEK TUNAI PADA FITUR SHOPEE PAYLATER.....	48
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	48
B. Praktik Jasa Gesek Tunai pada Fitur Shopee PayLater	61

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JASA GESEK TUNAI SHOPEE PAYLATER PADA MERCHANT.....	78
A. Mekanisme Praktik Jual Beli pada Merchant.....	78
B. Analisis Asas Praktik Transaksi Akad pada Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada Merchant.....	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Halaman akun Shopee

Gambar 1.2 Tampilan awal Shopee PayLater

Gambar 1.3 Menu kode OTP Shopee PayLater

Gambar 1.4 Menu unggah foto KTP pendaftaran Shopee PayLater

Gambar 1.5 Menu pengisian informasi tambahan

Gambar 1.6 Menu verifikasi wajah

Gambar 2.1 Menu metode pembayaran belanjaan Shopee

Gambar 2.2 Menu konfirmasi PIN Shopee PayLater

Gambar 2.3 Tampilan pembayaran Shopee PayLater yang berhasil



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Skema praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater pada merchant AnimaRaya

Diagram 1.2 Skema praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater pada merchant akun Owi

Diagram 1.3 Skema praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater pada merchant akun GestunPo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pembatasan interaksi sosial (*social distancing*) selama masa pandemi Covid 19 kurang lebih sejak tiga tahun belakangan ini yang berakibat hampir seluruh aktivitas menggunakan sistem *online*, salah satunya yaitu pada sektor keuangan seperti transaksi pembelian, penjualan, pembayaran dengan sistem non tunai, bahkan termasuk tabungan dan investasi.¹ Seiring berjalannya waktu semakin maraknya perkembangan di bidang teknologi salah satunya adalah internet. Kemajuan teknologi tersebut sangat berdampak positif pada perusahaan serta masyarakat termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. Internet tidak hanya sebagai sarana untuk men searching informasi saja namun banyak masyarakat dan perusahaan yang memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis.²

Pada masa modern ini, dunia perekonomian telah mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya, dengan munculnya fitur Shopee PayLater yang tak asing lagi bagi masyarakat terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Shopee PayLater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jasa ini digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Kemudahan yang diberikan kepada pengguna Shopee PayLater untuk melakukan pembelian barang

¹ Askardiya Mirza Gayatri dan Muzdalifah Muzdalifah, "Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online," *JUDICIOUS*, Vol. 3, No. 2 (20 Desember 2022), hlm. 297.

² R Indah, R., dan Mahfudz, M, "Jasa Gestun Shopee PayLater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2.

dengan sistem pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelahnya dengan tempo satu bulan dan dapat dicicil tiap bulannya.³

Shopee telah mempercayakan dan menyediakan fasilitas untuk layanan Shopee PayLater kepada pengguna Shopee, yang seharusnya digunakan dalam transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang. Pada praktiknya, banyak sekali penyalahgunaan Shopee PayLater di masyarakat. Perubahan perilaku konsumsi pengguna Shopee PayLater ini berdampak negatif pada gaya hidup konsumtif dan suka berhutang. Dengan di permudahnya pembayaran menggunakan fitur Shopee PayLater, membuat konsumen terlena terhadap aktivitas transaksi pembelian barang yang dapat dilakukan pembayaran dengan sistem bayar nanti, bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang pembayaran.

Salah satu penyalahgunaan tersebut adalah munculnya sistem gesek tunai atau biasa disebut gestun. Sistem ini termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran selain uang tunai yang digunakan untuk membeli barang atau jasa di suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat dilakukan secara mencicil sesuai dengan kesepakatan diawal.⁴

Gesek tunai merupakan suatu kegiatan mencairkan limit Shopee Paylater dengan cara menghubungi pihak yang membuka jasa pencairan limit Shopee Paylater. Setelah melakukan komunikasi antara keduanya selanjutnya pihak jasa gestun akan

³ Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater 'Bayar Nanti' terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah" (Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

⁴ An Nissa Nurkhalifah dkk, "Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021), hlm. 304.

memberikan langkah-langkah agar dapat mencairkan limit kredit Shopee Paylater. Kemudian pihak jasa gestun memanipulasi barang yang harganya sesuai dengan angka yang akan dicairkan oleh pengguna Shopee Paylater. Pihak jasa gestun ini akan mengambil upah dari jasa gestun tersebut mulai dari 3% tergantung jumlah yang diambil.

Berdasarkan hasil observasi terhadap jasa gesek tunai Shopee PayLater, penyusun memperoleh tiga *merchant* penyedia jasa gesek tunai yaitu AnimaRaya, akun Owi, dan akun GestunPo yang dalam praktiknya membuka jasa untuk mencairkan limit kredit dengan melakukan rekayasa order untuk mengelabui sistem Shopee. Pada dasarnya, ketiga *merchant* tersebut tidak hanya mencairkan limit kredit Shopee PayLater saja. Ada beberapa marketplace yang digunakan untuk bisnis gesek tunai seperti, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Akan tetapi, penyusun lebih memfokuskan penelitian ini pada jasa gesek tunai Shopee PayLater karena biaya admin yang dibebankan oleh Shopee PayLater kepada penjual dan pembeli cukup terjangkau dibanding dengan *marketplace* lain. Selain itu, kemudahan pada proses pengaktifannya yang cepat dan hanya dengan menggunakan KTP sebagai jaminan. Sehingga banyak pengguna jasa gesek tunai yang menggunakan fitur Shopee PayLater sebagai perantara untuk mecairkan limit saldo.

Pihak Shopee menganggap bahwa melakukan gestun itu merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peraturan Shopee. Dimana limit Shopee Paylater itu tidak boleh dicairkan melainkan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang atau melakukan pembayaran lainnya sesuai peraturan yang ada di Shopee. Namun akhir-akhir ini semakin marak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pihak Shopee dengan cara mencairkan Shopee Paylater dengan merekayasa jual beli yang jelas-jelas

melanggar peraturan yang ada.⁵ Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum berbisnis Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an yang melarang bisnis dilakukan dengan cara kebatilan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penyusun lebih menitikberatkan terhadap analisis praktik jual beli dan akad dalam transaksi gesek tunai Shopee PayLater apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian: **“Jasa Gesek Tunai pada Fitur Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Shopee PayLater merupakan layanan transaksi jual beli dengan metode pembayaran cicilan. Sedangkan penyedia jasa gesek tunai merupakan pihak *merchant* yang menyewakan dana pada konsumen dengan memanfaatkan limit kredit Shopee PayLater dan mengambil upah dari biaya admin. Sehingga praktik jasa gesek tunai tersebut menggunakan akad *ijārah* dan terjadinya transaksi jual beli. Sehingga ruang lingkup dalam pembahasan judul tersebut yaitu pada bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dengan sub kajian fikih muamalah mengenai *ahkāmul ‘uqūd* yang hubungannya dekat dengan transaksi akad dan jual beli.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan bahwa adanya praktik gesek tunai Shopee Paylater perlu untuk ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu timbul

⁵ R Indah, R., dan Mahfudz, M, “Jasa Gestun Shopee PayLater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2-3.

pertanyaan sehingga dicantumkan dalam rumusan masalah sebagai permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jasa gesek tunai pada fitur Shopee PayLater ?
2. Bagaimana praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan penyusun melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jasa gesek tunai pada fitur Shopee PayLater.
2. Untuk menganalisis problematika Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gesek tunai Shopee PayLater.

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan untuk memberikan analisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai pembentukan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi fitur Shopee Paylater.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun melalui hasil perolehan penelusuran kepustakaan dan peninjauan yang berkaitan dengan penelitian, diperoleh beberapa referensi penelitian diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, yaitu skripsi yang disusun oleh Ariyani Shoppia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus *Merchant @Kajoi_store @Salsabilacelluler* dan *@Nilovashop* pada Marketplace Shopee)”. Penelitian tersebut

membahas mengenai praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli menurut tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penyusun membahas mekanisme praktik jasa gesek tunai perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian kedua, yaitu skripsi yang disusun oleh Elvyo Salsabella, Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee paylater". Hasil dari penelitian ini membahas akad jual beli yang tidak disebutkan besaran bunganya, sehingga ada unsur ketidakjelasan dan menimbulkan unsur *garar*. Sedangkan penyusun meneliti bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai Shopee PayLater pada transaksi jual beli dan akad yang digunakan.

Penelitian ketiga, yaitu skripsi yang disusun oleh Rifki Fadli Ardiansya, Program Studi Perbandingan Madzab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dengan judul "Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rāfi'i (555 H - 623 H) dan Ibnu Qudāmah (541 H - 620 H)". Dalam penelitian ini mengacu pada kedua pendapat yang menyatakan bahwa dalam jual beli *najasy* adalah haram akan tetapi akad jual belinya tetap sah dengan konsekuensinya masing-masing. Sedangkan penyusun membahas adanya praktik *najasy* pada pencairan limit kredit ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian keempat, yaitu skripsi yang disusun oleh Lukman Aji Pratama, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun Shopee Pay Later (Studi Kasus pada Toko GC_Things)". Penelitian ini membahas praktik rekayasa jual beli dalam transaksi gestun pada Shopee PayLater perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan landasan teori jual beli salam dan

istishna. Sedangkan penyusun membahas transaksi akad dan sistem jual beli dengan sub kajian fikih muamalah.

Penelitian kelima, yaitu skripsi yang disusun oleh Afif Ma'shum, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi". Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam tentang pencairan limit kredit aplikasi dengan landasan teori mengenai Hukum Bisnis Syariah dan akad dalam Islam. Sedangkan penyusun membahas pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pencairan limit kredit Shopee PayLater.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad

Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak baik pada saat ini maupun yang akan datang. Pemilihan akad akan menggambarkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual. Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.⁶

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu

⁶ Eka Nuraini Ab Mumin, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4 (Desember 2015).

pihak ataupun dua pihak. Definisi tersebut adalah definisi akad menurut Mālikiyyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah.⁷ Akad sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak diantaranya: dalam Ensiklopedi hukum Perjanjian Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁸

Secara formal, hukum Islam, sebagaimana ditemukan dalam kitab fikih, menetapkan bahwa syarat dan rukun sahnya akad yaitu kelayakan para pihak, jelasnya *mahal 'aqad* (objek akad), *sarihnya sikhāt 'aqad* (ijab kabul), dan objeknya merupakan *māl mutaḥawwīm*. Secara umum, formalitas (syarat-rukun) tersebut harus dipenuhi untuk mengukur validitas sebuah akad. Kata formalisasi merupakan makna legalitas yaitu mencakup syarat dan rukun dalam suatu perjanjian.⁹

2. Teori Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan *syara'*. Pada dasarnya jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses

⁷ Oni Sahroni M. Hasanuddin, "Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," cet. ke-2 (Depok: Raja wali Pers, 2017), hlm. 5.

⁸ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁹ Ridwan Nurdin, "Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)," cet. ke-3 (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 4.

yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan manfaat.¹⁰

Dalam Kitab *Kifāyah al-Akhyār* disebutkan definisi jual beli secara bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syaikh Zakariyā al-Ansārī jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. As-Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi ialah saling menukar (pertukaran)”.

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya’qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli menurut bahasa yakni menukar sesuatu dengan sesuatu”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.¹¹

Adapun rukun jual beli secara umum terdiri dari ‘*āqidain* (penjual dan pembeli), *ma’qūd ‘alaih* dan *shīghah* (ijab dan kabul).¹² Sedangkan syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan subjeknya yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan berakal sehat, tanpa paksaan, tidak *mubadzir*, dan

¹⁰ Sujian Suretno, “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 94.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),” cet. ke-1 (UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 29-30.

¹² Purnasiswa, “Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi” (Kediri: Aghitsna, 2020), hlm. 4.

baligh. Kedua, terkait dengan objeknya dengan syarat suci barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, dan mampu menyerahkan. Ketiga, terkait dengan ijab kabul untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.¹³

3. Akad *Ijārah Al-a'māl* (Upah Mengupah)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁴ Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Ḥanāfiyyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.¹⁵ *Ijārah* adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹⁶

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik

¹³ Syaikh dkk, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 52-55.

¹⁴ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 13," (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 15.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5," (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

¹⁶ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 13," (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 15.

dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹⁷ *Ijārah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.¹⁸

Adapun pengertian *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, yaitu *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹

Adapun *ijārah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada empat, yaitu orang yang berakad, upah sewa/imbalan, manfaat, dan *sighāt* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat-syarat ijarah sebagai berikut:

¹⁷ M. Yazid Affandi, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 180.

¹⁸ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014).

¹⁹ Nadhira Wahyu Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijārah* dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2 (September 2020), hlm. 42.

Pertama, kedua orang yang berakad (*al-muta'āqidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Ḥanābilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, ulama Ḥanāfiyyah dan Mālikiyyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun, mereka mengatakan akad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Kedua, para pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Ketiga, manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna dan jelas, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Obyek *ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat serta dihalalkan oleh *syara'*. Kelima, Upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas dan sesuatu yang bernilai harta.²⁰

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian lapangan yang menghimpun data-data yang dilakukan secara nyata di lapangan, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori

²⁰ Syaikh dkk, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 138-141.

yang sudah dipilih guna mendapatkan kesimpulan yang akurat.²¹ Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan bisnis gestun Shopee PayLater. Sehingga penyusun akan melakukan penelitian dengan cara menyelidiki fakta, yang nantinya akan menemukan makna dengan mengumpulkan data. penyusun terjun untuk mencari informasi dan melihat fakta di lapangan dengan objek penelitian pada merchant AnimaRaya, Akun Owi, dan Akun GestunPo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang lebih dari satu variabel dan terdapat variabel yang bersinggungan dan tidak bersinggungan. Sehingga analisis data tidak keluar dari lingkup sampel dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan sebuah data.²² Sehingga pada penelitian ini penyusun melihat langsung para pengguna jasa gestun dalam melakukan proses pencairan dana. Sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik gestun Shopee PayLater masih diminati dan bagaimana pandangan hukum akan hal tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yakni mengkaji fenomena-fenomena di kehidupan nyata yang mempengaruhi perilaku hukum dengan menggunakan fakta-fakta baik secara personal individual maupun secara

²¹ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008), hlm. 17.

²² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11-12

institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.²³ Dalam penelitian ini penyusun ikut dalam transaksi ini sebagai pengguna gestun, dan melakukan wawancara langsung terhadap penyedia layanan jasa serta pengguna lainnya.

4. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain, artinya dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objeknya.²⁴ Pengumpulan data di lapangan yang digunakan oleh peneliti bersumber dari para pelaku gesek tunai Shopee PayLater. Terdapat tiga penyedia gesek tunai dan dua puluh dua konsumen atau pengguna gesek tunai. Seluruh pelaku gesek tunai kurang lebih berusia 22-29 tahun.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mengumpulkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku, jurnal, artikel, dokumen, peraturan, skripsi, perundangan dan sebagainya.²⁵ Penyusun mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'ān, Hadis, Peraturan, Fikih/Ushul

²³ Nurul Qamar dkk, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," cet. ke-1 (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 5.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)," cet. ke-2 (Depok: Raja wali Pers, 2018), hlm. 214.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

Fikih, serta referensi lainnya yang berhubungan dengan teori akad dan jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Melalui observasi dapat dilihat dan dapat dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatoris dimana peneliti ikut turut serta andil dalam penelitian dan menjadi bagian dari proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara tidak terstruktur dapat didefinisikan sebagai cara untuk memperoleh informasi atau data dengan memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan model wawancara lainnya.²⁷ Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian, dan situasi wawancara.²⁸ Penyusun mewawancarai penyedia jasa gestun

²⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif" (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 136.

²⁷ A. Kusumastuti A. M. Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif," (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), hlm. 93.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 226.

Shopee PayLater dan pengguna jasa dengan bertanya langsung pada informan dan melalui media sosial WhatsApp.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto hasil wawancara dan bukti screenshot adanya transaksi gesek tunai yang dimana peneliti bertemu secara tatap muka dengan penyedia dan pengguna jasa serta melalui media sosial WhatsApp.

6. Analisis Data

Olah data didasarkan atas sumber yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif non statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

²⁹ Sana fiah Faesal, "Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial" (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang akan membahas mengenai konsep akad, teori jual beli, dan akad *ijārah*. Dalam bab ini penyusun akan memaparkan mengenai landasan teori pada mekanisme jasa gesek tunai (gestun) Shopee Paylater perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu profil *merchant* penyedia jasa gestun Shopee PayLater dan hasil wawancara terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa gestun Shopee PayLater. Pada bab ini memuat data-data yang didapat dari lapangan yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis data.

Bab keempat, penyusun mengumpulkan data-data yang membantu kelancaran penelitiannya. Sehingga nantinya akan di aplikasikan dalam pembahasan hasil analisis terkait bagaimana praktik jasa gestun Shopee PayLater dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan. Setelah penyusun memaparkan hasil pemahaman dan pengkajian terhadap pokok masalah. Dalam bab ini penyusun juga memberi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jasa gesek tunai pada fitur Shopee PayLater terdapat praktik jual beli rekayasa dengan cara pihak *merchant* selaku penyedia gesek tunai memberikan *link* khusus bagi konsumen untuk melakukan *fake order*. Setelah itu pihak *merchant* mengirimkan barang tersebut dan konsumen otomatis membayar dengan metode Shopee PayLater. Mengenai alamat tujuan harus sesuai rekomendasi dari penyedia gesek tunai. Penyedia gesek tunai akan bekerja sama dengan pihak kurir dengan waktu pencairan tergantung masing-masing akun jasa gesek tunai.
2. Praktik jasa gesek tunai Shopee PayLater yang terjadi dilapangan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dalam praktik ini diperbolehkan atau sah, karena termasuk dalam akad *ijārah* (upah mengupah) dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, permasalahan mengenai pencairan dana tersebut menurut teori jual beli belum terpenuhi syarat rukunnya, karena objek yang dijualbelikan hanya sebuah rekayasa (*najasy*) dan adanya unsur *gharar* karena mengelabui sistem Shopee. Sehingga transaksi jual beli menjadi rusak atau *fasid* dan tidak sah karena belum memenuhi syarat sah jual beli sebab objek yang diperjualbelikan tidak benar-benar dikirimkan atau diterima oleh konsumen. Kegiatan tersebut dianggap ilegal karena para pelaku gestun melakukan transaksi tanpa mendapat persetujuan dari pihak Shopee selaku marketplace yang dimanfaatkan sebagai perantara untuk melakukan gestun. Sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dan asas akad pada Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Setelah adanya pemaparan dan analisis skripsi yang berjudul, “Jasa Gesek Tunai di Shopee PayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, penyusun menyampaikan saran terhadap praktik gesek tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Bagi pengguna jasa gesek tunai diharapkan untuk melaksanakan aturan resmi mengenai sistem Shopee PayLater dengan menghindari praktik gesek tunai.
2. Bagi penyedia jasa gesek tunai diharapkan untuk mengikuti peraturan resmi dari Shopee PayLater. Karena pada dasarnya pihak Shopee telah menyediakan layanan yang khusus untuk mencairkan uang tunai yaitu fitur Shopee pinjam yang telah diawasi resmi oleh OJK. Sehingga perlu untuk dipikirkan kembali jika akan melakukan gesek tunai Shopee PayLater karena transaksi ini dilarang dari pihak Shopee (penyedia limit kredit), peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam karena terdapat kemadhorotannya.
3. Perlunya sosialisasi dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan edukasi, baik kepada penyedia jasa maupun konsumen untuk bijak dalam menggunakan aplikasi Shopee PayLater yang sesuai dengan aturan dan bagi pihak Shopee disarankan untuk lebih memperketat sistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Peraturan

Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 pasal 8 ayat 2 dan 3.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Rahman, Ghazali, dkk. *Fiqh sMuamalat*. Cet. ke-1. Jakarta: KENCANA, 2010.

Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Cet. ke-1. Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori & Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet. ke-3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Faesal, Sanafiah. "Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial." Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Farroh Hasan, Akhmad. "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)," Cet. ke-1. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ismail Pane, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Koko Khoerudin, & Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Cetakan I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- M. Hasanuddin, Oni Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Cet. ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-5. Jakarta: KENCANA, 2019.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: HukumS Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, t.t.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Cet. ke-3. Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Purnasiswa. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Aghitsna, 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. ke-1. Jakarta Timur: KENCANA, 2019.
- Suteki, dan Galang Taufani. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)," Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

D. Lain-lain

- Ab Mumin, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *Al-Adalah* 12, no. 4 (Desember 2015).

- Aftika, Sonia. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah." UIN Raden Intan, 2021.
- An Nissa Nurkhalifah, dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (Agustus 2021).
- Harfin Zuhdi, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (Juni 2017).
- Hermiati, Indah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Kusumastuti A., dan Khoiron, A. M. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lanang Sakti, Nadhira Wahyu. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 2020).
- Lestari, Retno Indah Puji, dan Masyhuri Mahfudz. "Jasa Gestun Shopee PayLater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah" 7 No. 1 (2023).
- Indah, R., & Mahfudz, M. "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 7, no. 1 (2023).
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008.
- Mirza Gayatri, Askardiya, dan Muzdalifah Muzdalifah. "Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online." *JUDICIOUS* 3, no. 2 (20 Desember 2022).
- Munandar, Aris. "Jual Beli Mabruur," t.t. <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nur Amalia, Laili. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Pada Bisnis Jasa Laundry." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2015).

- Shopee, “Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee PayLater yang Perlu Kamu Ketahui!” Diakses 28 Juni 2023. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>.
- Shopee, “Sejarah Shopee,” Diakses 28 Juni 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.
- Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater,” diakses 14 Agustus 2023, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>.
- Solihah, Ajeng Mar’atus. “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Az-Zarqa*’ 6, no. 1 (Juni 2014).
- Suretno, Sujian. “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018).
- Tabloid NOVA, “Pinjaman gestun, kini merambah ke PayLater di Marketplace” Diakses 12 Agustus 2023. <https://www.myedisi.com/nova/5294/16922/pinjaman-gestun-kini-merambah-ke-paylater-di-marketplace>
- Tiara Widya, Lena. “Akad Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.” UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cet. ke-1 Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Tira Nur Fitria, Iin Emy Prastiwi. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021).
- “Intip Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater,” diakses 27 Juni 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20220822/563/1569207/intip-kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater>.
- “PayLater dengan Segudang Resikonya,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>, akses 28 Juni 2023.
- “PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya,” diakses 17 Juni 2023, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>.
- “Persaingan E-Commerce di Indonesia, Siapa Pemenangnya?,” diakses 15 Juni 2023, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1019957/persaingan-ecommerce-di-indonesia-siapa-pemenangnya/2>.
- Wawancara dengan Saudara Ilham. Penyedia Jasa Gesek Tunai Merchant AnimaRaya pada 08 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Qowim. Penyedia Jasa Gesek Tunai Merchant akun Owi pada 12 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Hasfi. Penyedia Jasa Gesek Tunai Merchant akun GestunPo pada 14 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudari Rulia. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 10 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Wahyu Amru. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 14 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Redja. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 16 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudari Nazifa. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 16 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Agung. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 19 Juni 2023.

Wawancara dengan Saudara Wilis. Pengguna Jasa Gesek Tunai Shopee PayLater pada 18 Juni 2023.